



PUTUSAN

Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT PLN (PERSERO) PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN

SELATAN, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 375, Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh R. Bambang Anggono, selaku General Manager, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 375, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;

Pemohon I dahulu Termohon;

2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq.

MAJELIS ARBITRASE, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017;

Pemohon II dahulu Turut Termohon:

L a w a n

PT MUBA DAYA PRATAMA, berkedudukan di Plaza PP, Lantai 4 Jalan TB Simatupang Nomor 57, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. Arief Subyandono, selaku Direktornya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gita Maretha Setiawan, S.H., dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor *Consultant & Advocate* M. Hasyim & *Partners*, beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulya, Lantai 2 Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017;

Termohon dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon atas pemotongan secara langsung oleh Termohon sebesar Rp847.681.527,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. Menetapkan pembayaran selanjutnya oleh Termohon kepada Pemohon mulai dari termin V sampai dengan selesainya perjanjian menggunakan perhitungan sesuai tata cara perhitungan Pasal 4 Perjanjian;
4. Membebaskan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp850.379.000,00 (delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;

9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017;
3. Menetapkan dan memerintahkan BADAPSKI (Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia) untuk memeriksa kembali dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN Plg, tanggal 9 Oktober 2017;

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017;
3. Menetapkan dan memerintahkan BADAPSKI (Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia) untuk memeriksa kembali dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Turut Termohon pada tanggal 9 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017, diajukan permohonan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN Plg, *juncto* Nomor 38/Srt.Pdt/2017/PN Plg, dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN Plg, *juncto* Nomor 40/ Srt.Pdt/2017/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon meminta agar:

Memori Kasasi I (PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan):

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon (Termohon dalam perkara arbitrase) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/G/2017/PN Plg, tanggal 9 Oktober 2017;
3. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, Tertanggal 15 Juni 2017;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II (Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *cq* Majelis Arbitrase:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 144/Pdt.G.Arb/ 2017/PN Plg, tanggal 9 Oktober 2017;
4. menguatkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 894/X/Arb-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017 serta kontra memori tanggal 28 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam menafsirkan *Contract Negotiation Agreement (CNA)* Nomor 11, telah terjadi inkonsistensi dalam pertimbangan Majelis Arbitrase, hal ini tidak terlepas dari fakta berupa factor dominan yang melekat pada diri Anangga W Roosdiono sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Dr. Ir. Ichjar

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa, S.E., M.M., sebagai Anggota Majelis Arbitrase, dengan pihak PLN, sehingga putusan diambil tidak *fair*, karena yang bersangkutan tidak independen, yang bertentangan dengan peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan BANI *a quo* cacat hukum, dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah sesuai hukum, selanjutnya Mahkamah Agung akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN Plg., tanggal 9 Oktober 2017, dengan perbaikan amar dikarenakan tentang penunjukan BADAPSKI (Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia) untuk memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon karena tidak diperjanjikan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Para Pemohon sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon I: **PT PLN (PERSERO) PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN SELATAN** dan Pemohon II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITRASE** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN Plg, tanggal 9 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 894/X/ARB-BANI/2016, tanggal 15 Juni 2017, dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

